



ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PEMBAGIAN WARISAN 2:1 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ibnu Eka Pratama

Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

ibnuekap@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.466>

Disubmit: (2025-06-02) | Direvisi: (2025-06-28) | Disetujui: (2025-06-20)

Abstract

This article explores Muhammad Shahrur's perspective on the distribution of inheritance in Islam, particularly concerning the principle that allocates a male heir twice the share of a female heir (2:1). Historically, this provision has been an integral component of the Islamic inheritance system (mawarith), grounded in Qur'anic verse An-Nisā' (4:11). However, within the framework of contemporary social realities—especially where women also serve as primary breadwinners—this rule invites renewed questions regarding its relevance and equity. Shahrur introduces an alternative hermeneutical approach through his theory of hudud (maximum and minimum limits), arguing that the 2:1 ratio represents an upper boundary rather than an immutable rule. This article employs a library research method with a focus on content analysis. The findings indicate that while Shahrur's thought opens up possibilities for a more contextual reinterpretation of Islamic inheritance law, it also provokes significant controversy due to its departure from the classical scholarly consensus, which tends to apply inheritance verses in a literal and fixed manner.

Keywords: Islamic Jurisprudence, inheritance, Muhammad Syahrur

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang pembagian warisan dalam Islam, khususnya mengenai bagian anak laki-laki yang memperoleh dua kali lipat dari bagian anak perempuan (2:1). Pendekatan ini secara historis merupakan bagian dari sistem mawarits Islam berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 11. Namun, dalam konteks sosial modern, ketentuan ini memunculkan pertanyaan baru tentang relevansi dan keadilannya, khususnya dalam situasi di mana perempuan juga menjadi pencari nafkah utama. Syahrur menawarkan pendekatan hermeneutika yang berbeda melalui teori hudud (batas maksimal dan minimal), dengan menyatakan bahwa angka 2:1 merupakan batas atas yang tidak bersifat absolut. Artikel ini merupakan library research dengan fokus analisa pada analysis content. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemikiran Syahrur memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum waris yang lebih kontekstual, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi karena menyimpang dari konsensus ulama klasik yang memberlakukan ayat-ayat waris sebagaimana lafaznya.

Kata kunci: Hukum Islam, warisan, Muhammad Syahrur

INTRODUCTION

Pembagian harta warisan merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Salah satu ketentuan yang paling sering dibahas dan diperdebatkan adalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisā' ayat 11. Ketentuan ini secara tekstual menyebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan.

Menurut Ash-Shabuni (1981:382) pada masa Nabi Muhammad SAW, ketentuan tersebut merupakan reformasi signifikan terhadap tradisi jahiliyah yang mendiskriminasi perempuan, bahkan menafikan hak waris mereka. Namun demikian, dalam konteks sosial kontemporer yang semakin menekankan pada kesetaraan gender dan distribusi ekonomi yang adil, ketentuan tersebut menghadapi tantangan interpretatif yang serius. Banyak pihak mempertanyakan apakah pembagian yang bersifat numerik dan rigid tersebut masih sesuai dengan semangat keadilan Islam.

Muhammad Syahrur, seorang pemikir kontemporer dari Suriah, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan. Melalui pendekatan hermeneutikanya yang dikenal dengan teori hudud (batasan), Syahrur menafsirkan angka 2:1 bukan sebagai hukum mutlak, melainkan sebagai batas maksimal yang dapat dikaji ulang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi umat. Menurutnya, prinsip dasar hukum waris bukan hanya pada angka, tetapi pada nilai keadilan substantif yang harus disesuaikan dengan kondisi zaman (2000:27).

Pemikiran Syahrur tersebut menimbulkan diskursus baru dalam hukum Islam. Di satu sisi, pendekatannya membuka ruang reformasi fiqh yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, metode dan hasil ijtihad Syahrur dipandang menyimpang dari konsensus ulama klasik dan menimbulkan kekhawatiran terhadap otoritas teks-teks keagamaan yang dianggap final dan mengikat. Hal ini menjadikan analisis terhadap pemikiran Syahrur tentang pembagian waris 2:1 menjadi penting, khususnya dalam upaya mencari titik temu antara teks dan konteks.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syahrur secara mendalam dan kritis, serta mengujinya dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini tidak hanya menilai kekuatan argumentasi Syahrur dari sisi metodologis dan substansial, tetapi juga mempertimbangkan keberterimaan pemikirannya dalam bingkai maqāshid al-sharī'ah dan fiqh kontemporer. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum waris Islam yang berkeadilan dan kontekstual.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian normatif dalam bidang hukum Islam, dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data dan bahan hukum yang diperoleh melalui literatur tertulis, seperti buku, kamus, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen relevan lainnya. Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis Muhammad Syahrur yang berjudul *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* yang membahas dan menguliti semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh muamalah dan munakahat kontemporer melalui konsep *istinbathnya*, dan karyanya yang lain *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah kitab-kitab klasik maupun kontemporer, majalah, jurnal, artikel dan lain lain yang dianggap relevan dalam penelitian ini, seperti di antaranya *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, karya Ali Ash-Shabuni dan *At-Tahqiqat Al-Mardhiyah*, karya Shalih Al-Fauzan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Metode ini bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai bentuk informasi tertulis, seperti buku, surat kabar, pidato, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Analisis isi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali makna verbal guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pesan atau isi yang dikomunikasikan dalam suatu dokumen atau teks.

RESULTS AND DISCUSSION

Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam

Aturan waris Islam yang bersumber langsung dari Alqur'an dan sunnah menetapkan bahwa seorang anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika keduanya merupakan ahli waris dari orang tua yang sama. Ketentuan ini pada mulanya dimaksudkan untuk mencerminkan struktur sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam, di mana tanggung jawab finansial lebih banyak dibebankan kepada laki-laki. Skema pembagian waris 2:1 ini dalam disiplin ilmu *faraidh* disebut sebagai pembagian *'ashabah bil ghair*. *'Ashabah bil ghair* merupakan pembagian yang hanya bisa terjadi dikarenakan oleh nasab.

Sebab penamaan jalur pewarisan ini sebagai *'ashabah bil ghair* menurut Al-Ahdal, adalah karena ahli waris perempuan yang mewarisi melalui jalur ini tidak mendapatkannya karena kekerabatan mereka dengan mayit, melainkan karena adanya *mu'ashshib* yang mewarisi bersama mereka. Jika tidak ada *mu'ashshib* ini, maka ahli waris perempuan tadi mendapatkan bagiannya secara *fardh* (2007:62).

'Ashabah bil ghair dapat terwujud apabila terpenuhi padanya tiga syarat:

1. Ahli waris perempuan mewarisi secara *fardh*. Contohnya seperti keponakan perempuan tidak mewarisi melalui *'ashabah bil ghair* dengan keponakan laki-laki karena keponakan perempuan tidak masuk ke dalam ahli waris yang mewarisi secara *fardh*. Begitu pula bibi kandung dari sisi ayah tidak dapat mewarisi secara *'ashabah bil ghair* bersamaan dengan adanya paman kandung dari sisi ayah.
2. Ahli waris perempuan berada satu derajat dengan *mu'ashshibnya*. Contohnya seperti anak laki-laki mayit yang tidak dapat menjadikan cucu perempuan mewarisi secara *'ashabah bil ghair*, bahkan ia menghalanginya.
3. *Mu'ashshib* yang sederajat dengan ahli waris perempuan yang mewarisi secara *fardh*, harus memiliki kekerabatan yang sama ke arah mayit. Maka dalam hal ini, saudara seayah tidak dapat menjadi *mu'ashshib* bagi saudari kandung, karena ia lebih dekat ke mayit dan lebih kuat jalur pewarisannya.

Golongan-golongan ahli waris yang mewarisi melalui jalur ini, mereka adalah: anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, cucu perempuan bersamaan dengan cucu laki-laki, saudara kandung perempuan bersamaan dengan saudara kandung laki-laki, saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah.

Biografi Muhammad Syahrur dan Metode *Istinbathnya*

Muhammad Syahrur merupakan tokoh Islam yang dilahirkan pada 11 April 1938 di kota Damaskus. Dia dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Daib bin Daib, sedangkan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun. Syahrur mengawali karir intelektualnya dengan menempuh pendidikan di sekolah dasar dan menengahnya di kota kelahirannya di lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi, hingga tamat pada tahun 1957. Pada 1957 itu juga ia memperoleh beasiswa pemerintah untuk studi ilmu teknik di Moskow (Uni Soviet), saat itu ia tinggal di Sarataw, sebuah kota dekat Moskow, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1964. Kemudian ia kembali ke negara asalnya dan pada tahun 1965, ia mengajar pada fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus berbekal ijazah diplomasnya. Kemudian oleh pihak universitas, ia dikirim ke *National University of Irlandia, University College Dublin*, Irlandia untuk studi *Post Graduated* guna menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama yaitu spesialisasi mekanik tanah (*al-handasah al-turbah*) dan teknik fondasi (*al-handasah al-asasah*). Gelar Master of Science diperoleh pada 1969, dan gelar Doktor pada 1972.

Berkaitan dengan pemikirannya yang berkaitan dengan fikih Islam dan akidah, ada beberapa tahapan pemikiran yang dilalui oleh Syahrur sebelum Ia melahirkan ide-ide reformasinya terhadap fikih Islam:

1. Fase pertama berlangsung antara tahun 1970 hingga 1980, yang ditandai sebagai masa perenungan intelektual serta pembentukan fondasi epistemologisnya, khususnya dalam merumuskan istilah-istilah kunci al-Qur'an yang ia anggap sebagai *az-zikr*. Fase ini dipengaruhi oleh dominasi tradisi *taqlid* yang tertanam dalam khazanah pemikiran Islam klasik maupun modern. Selain itu, pemikirannya juga dipengaruhi oleh kecenderungan terhadap Islam sebagai ideologi, baik dalam aspek teologis (ilmu akidah) maupun yurisprudensial (fiqih mazhab), serta kondisi sosial-politik yang mengitarinya saat itu.
2. Fase kedua dalam perkembangan pemikiran Muhammad Syahrur berlangsung antara tahun 1980 hingga 1986, yang ditandai dengan momen penting dalam kehidupannya, yakni pertemuan kembali dengan seorang sahabat lamanya, Dr. Ja'far, yang pada waktu itu sedang mendalami studi kebahasaan di Uni Soviet. Interaksi intelektual antara keduanya menjadi titik balik signifikan dalam arah pemikiran Syahrur, khususnya dalam bidang linguistik. Melalui diskusi-diskusi intensif bersama Dr. Ja'far, Syahrur memperoleh banyak wawasan baru mengenai teori linguistik modern, termasuk di dalamnya studi filologi yang berkaitan dengan asal-usul, struktur, dan makna kata. Dari sinilah Syahrur kemudian mengembangkan suatu pandangan yang menjadi salah satu ciri khas dalam pendekatannya terhadap teks keagamaan, yakni bahwa dalam bahasa Arab setiap kata mengandung makna yang unik dan tidak memiliki padanan sinonim sejati. Pandangan ini menjadi dasar epistemologis penting dalam metodologi tafsirnya.

3. Ketiga, 1986-1990. Dalam fase ini Syahrur mulai intensif Menyusun pemikirannya dalam topik-topik teologi dan fikih. 1986-an akhir dan 1987 ia menyelesaikan bab pertama dari *al-Kitab wa al-Qur'an* yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990. Meskipun Muhammad Syahrur berasal dari latar belakang akademik di bidang teknik, ia menunjukkan minat yang mendalam terhadap isu-isu keislaman yang berkembang pada masanya. Ketertarikan tersebut diwujudkan melalui karya monumentalnya yang berjudul *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Karya ini tidak hanya menjadi publikasi pertamanya, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan gagasan-gagasan kritisnya dalam karya-karya berikutnya. Secara fungsional, buku ini pula yang turut mengantarkan namanya dikenal luas dalam wacana pemikiran Islam kontemporer.

Beberapa karyanya membahas tentang teologi dan reformasi terhadap kejumudan yurispundensi Islam seperti: *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (1990), *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āṣirah fī al-Daulah wa al-Mujtama* (1994), *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (2000).

Hasil ijtihad Syahrur mengungkapkan bahwa ayat-ayat *muhkamat* di dalam Al-Qur'an perlu untuk ditafsirkan ulang. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan risalah yang bersifat universal (*'ālamīyyah*) dan dinamis, sehingga tetap relevan sepanjang masa dan dalam berbagai konteks sosial serta geografis (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Keunggulan dari risalah Islam terletak pada keberadaan dua elemen gerak di dalamnya: pertama, gerakan tetap atau konstan (*istiqāmah*), dan kedua, gerakan yang bersifat progresif atau dinamis (*ḥanīfiyyah*). Kedua unsur ini menjadikan ajaran Islam memiliki karakter lentur (*al-murūnah*), namun tetap berada dalam kerangka yang dibatasi oleh ketentuan Allah (*ḥudūd Allāh*).

Syahrur memandang alam dalam tema ketuhanan dan kemanusiaan melalui dimensi filosofis bahwa semua berawal dari *kaynunaḥ* yang berarti sebuah wujud materi yang berawal dari sebuah permulaan, kemudian ia terus berjalan dalam ritme yang disebut Syahrur sebagai *saynurah*, untuk menjadi sesuatu yang disebut dengan *shaynurah*. Dari landasan ini, Syahrur berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang hadir di alam semesta ini tanpa perkembangan, dan tidak ada perkembangan apabila sesuatu tersebut tidak ada. Contohnya dalam perkembangan hidup manusia, yang dimulai dari awal keberadaan (*kaynunaḥ*), kemudian seiring berjalannya waktu, titik *kaynunaḥ* tadi berkembang dan berubah dalam alur dinamika *saynurah*, dan hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, maka akan sangat naif apabila kita menafikan aspek *shaynurah* yang akan menjadi titik destinasi berikutnya yang akan kita jumpai. Syahrur mencoba menerapkan prinsip-prinsipnya dalam menerjemahkan kalam ilahi, sehingga ketika berbicara dalam permasalahan waris, hijab, wasiat, dan permasalahan *fiqh* lainnya, Syahrur menitikberatkan pada aspek kelayakan dan keberlangsungan produk hukum Islam dalam setiap zaman dan tempat. Membahas permasalahan waris, Syahrur membuka ruang fleksibilitas dalam setiap dialog pembagian waris terutama yang bersinggungan dengan kesenjangan bagian antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Syahrur, bagian satu laki-laki setara dengan dua kali lipat perempuan, hanya terjadi dalam satu keadaan, yaitu ketika jumlah kepala perempuan berbanding dengan dua kepala laki-laki, atau kelipatannya. Ini lah batasan pertama yang diletakkan oleh Syahrur

dalam permasalahan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Seperti dalam keadaan ahli waris berjumlah:

- a. Dua anak laki-laki dan empat anak perempuan.
- b. Tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan.

Maka pembagiannya akan sesuai dengan bunyi ayat 11 dari surat An-Nisa' "yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.". Dari sini kita akan menemukan ketidaksesuaian ketika jumlah kepala perempuan lebih banyak dari perbandingan dua kepala laki-laki. Seperti dalam keadaan ahli waris berjumlah:

- a. Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan.
- b. Dua anak laki-laki dan lima anak perempuan.

Maka dalam keadaan seperti ini, kita melanjutkan pembacaan potongan ayat berikutnya: "Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." Akan tetapi dalam keadaan ini, kita akan mendapati dua hal: yang pertama, adalah perubahan jumlah kepala ahli waris wanita, dan yang kedua adalah perubahan *hazhzh* (jatah waris) anak laki-laki tidak setara dengan dua anak perempuan.

Apabila kita ambil contoh kasus untuk pembagian waris empat orang anak, satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan, maka akan kita dapati bagian laki-laki dari waris sejumlah 33,33%, adapun bagian keseluruhan dari tiga anak perempuan adalah 66,66%, yang jika dibagi kepada tiga orang, per kepala hanya mendapatkan hanya 22,22%.¹ Ini batasan kedua yang diletakkan Syahrur dalam tafsirannya memaknai ayat waris ini, bahwasannya laki-laki memiliki *al-hadd ala'la* di 66%, sedangkan perempuan memiliki *al-hadd aladna*, yaitu bagiannya tidak boleh kurang dari separuh bagian laki-laki.²

Batasan ketiga yang diletakkan oleh Syahrur dalam memaknai ayat ini adalah ketika dalam keadaan anak perempuan sejumlah dengan anak laki-laki, seperti:

- a. Satu anak laki-laki dengan satu anak perempuan.
- b. Dua anak laki-laki dengan dua anak perempuan.

Dalam keadaan ini, menurut Syahrur, pembagian waris tidak dibagi berdasarkan individu, melainkan dibagi berdasarkan kelompok dengan pembagian setara, 50:50. Sehingga dalam keadaan satu anak laki-laki bersama dengan satu perempuan, mereka membagi harta waris secara merata, Karena hal tersebut merupakan *hudud* (batasan) untuk kasus ini saja, yang mana menurut Muhammad Syahrur sebuah batasan tidak boleh diletakkan pada kasus yang berbeda.

Analisis *Istinbath* Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris Perspektif Hukum Islam

Syahrur membangun seluruh argumentasinya dalam kewarisan sama seperti yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan *fuqoha* dan *faradhi*, yaitu bermula dari ayat-ayat Alqur'an, sebagai panduan hidup dan hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama. Perbedaan terjadi setelah lafaz-lafaz dalam ayat ini diterjemahkan secara masing-masing oleh Syahrur dan yang lainnya. Syahrur menitikberatkan proses *istinbath* hukumnya terhadap lafaz-lafaz Al-quran pada lingkup linguistik dan teknik analisis matematis. Hal ini yang

¹ Muhammad Syahrur, *op.cit.*, hal. 231-239

² Iswatus Sa'adah dan Muhammad, "Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 2, no. 4, Agustus 2024, hal. 1171

membuka gerbang penafsiran hermeneutika sesuai dengan ijtihadnya dengan mengesampingkan prinsip-prinsip terapan ushul fiqh. Padahal dalam disiplin keilmuan ushul fiqh, setiap lafaz dalam Alquran dan hadits memiliki penunjukan makna (*dilalah*) yang berbeda-beda, dan tidak bisa dicampurkan penunjukannya karena akan mengakibatkan kepada kesalahan dalam tafsir, terutama jika hubungannya dikaitkan dengan ayat-ayat hukum waris yang banyak menyinggung lafaz-lafaz angka baik bilangan bulat atau pecahan.

Lafaz-lafaz angka di dalam Alquran memiliki kedudukannya tersendiri karena Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia yang menggunakan bahasa dan sistem bilangan sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, kehadiran angka-angka dalam al-Qur'an merupakan bagian integral dari gaya bahasa yang digunakan kitab suci ini. Banyaknya penyebutan angka dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa numerik memiliki peran penting dalam struktur ayat-ayatnya. Keberadaan angka-angka tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan indikasi atas aspek kemukjizatan al-Qur'an. Angka-angka yang disebutkan mencakup berbagai bentuk, seperti bilangan pokok, bilangan berjenjang, hingga bilangan pecahan, yang semuanya menunjukkan keragaman ekspresi numerik dalam teks al-Qur'an.

Penyebutan angka-angka tertentu dalam al-Qur'an dipahami oleh sebagian sarjana hukum Islam sebagai indikasi adanya pola atau struktur matematis yang terkandung dalam teksnya. Angka-angka tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan mengandung makna dan pesan tertentu yang relevan dengan konteks ayat. Termasuk juga ke dalam pembahasan ini lafaz-lafaz bilangan yang Allah sebutkan untuk menjabarkan hukum warisan, mulai dari jumlah kepala ahli waris, sampai ke bagian masing-masing ahli waris *faridh* yang disebutkan dengan bilangan pecahan.

CONCLUSION

1. Hukum Islam menetapkan bahwa bagi ahli waris laki-laki terhadap ahli waris perempuan, jika mereka berada dalam derajat yang sama, maka wajib untuk mengedepankan prinsip rasio 2:1 dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan mewarisi secara *'ashabah bil ghair*, atau *umarriyyah*, atau bahkan jika sampai menghalangi ahli waris lainnya dari bagiannya sebagaimana dalam permasalahan *qarib masy'um*.
2. Muhammad Syahrur dengan teori batasnya mengungkapkan bahwa ayat-ayat waris yang menjelaskan tentang pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 hanya bersifat batasan-batasan bukan bilangan absolut yang menjadi peruntukan bagian untuk masing-masing ahli waris, dan untuk ketetapan pembagiannya diserahkan kepada masing-masing waris dengan mempertimbangkan aspek eksternal berupa kebutuhan masing-masing ahli waris, dengan tetap berlandaskan dengan ayat-ayat waris seperti Q. S. An-Nisa': 11 dan 176.
3. Argumentasi yang dibangun oleh Syahrur untuk mengambil kesimpulan dengan prinsip batasnya memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak membawakan penunjukan lafaz-lafaz dalam ayat sebagaimana seharusnya. Ketika lafaz bilangan dalam Alquran seharusnya dibawakan sesuai dengan maknanya (*nash*), akan tetapi Syahrur membawanya kepada makna lain yang bersifat *marjuh* (lemah), tanpa ada dalil yang menguatkannya, semata-mata untuk melanggengkan tafsiran



hermeneutikanya dalam ranah warisan. Ini menyelisihi prinsip ushul fiqh yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' fiqh.

BIBLIOGRAPHY

Al-Ahdal, Assayyid Ahmad, (2007) *I'anat Ath-Thalib*, Beirut: Daar Thuq Najah, cet. Keempat

Ad-Darini, Musyaffa', (2022) *Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh*, Tangerang: Cisauk Mengaji, cetakan pertama

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Baari* (1986) Daar Ar-Rayyaan Li At-Turats

Alfathah, Suryana, (2023) "Limitation Theory dan Penerapannya Pada Ayat Al-Qur'an (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)", *Tafakkur*, vol. 4, no. 1

Al-Fauzan, Shalih, (1999) *At-Tahqiqat Al-Mardhiyah*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif cetakan ke empat

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, (1981) *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, Beirut: Daar Al-Qurán Al-Kariim, cetakan ketujuh

Syahrur, Muhammad, (1990) *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Al-Ahali

_____, (2000) *Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh Islami*, Damaskus: Al-Ahali, cetakan pertama